



Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /
Kelurahan Kuin Utara

Pelayanan Surat Keterangan Kelakuan Balk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Ketua RT.
2. Asli/copyKTP.
3. Fotocopy KK.
4. Pas foto berwarna 4x6.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /
Kelurahan Kuin Utara



1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan SKKB dan diparaf serta diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani SKKB dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi mendaftarkan SKKB dan menyerahkan kepada Petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel pada SKKB dan menyerahkannya kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /
Kelurahan Kuin Utara

1. Pelayanan Surat Keterangan Kelakuan Balk

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran atau diserahkan langsung ke petugas atau pejabat Kelurahan.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Lurah atau melalui nomor telpon Lurah.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Lurah dan disampaikan tembusannya kepada Camat, Sekda, dan Walikota.